

PERJANJIAN PERTAHANAN, INDONESIA – SWEDIA

2020

UU NO. 12, LN 2020/NO. 247, 4 HLM. TLN NO. 6574, 3 HLM.

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN SWEDIA TENTANG KERJA SAMA DALAM BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN CONCERNING COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE)

ABSTRAK : - Guna meningkatkan kerjasama di bidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Swedia, telah ditandatangani Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Swedia Tentang Kerja Sama Dalam Bidang Pertahanan (*Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Kingdom Of Sweden Concerning Cooperation In The Field Of Defence*), pada tanggal 20 Desember 2016, di Jakarta, Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2000 pengesahaan perjanjian internasional di bidang pertahanan dilakukan dengan UU.

- Dasar hukum dari Undang-Undang ini: Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 dan Pasal 20, Pasal 30 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) UUD 1945; UU No. 24 Tahun 2000; UU No. 7 Tahun 2014.

Undang-Undang ini mengesahkan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Swedia Tentang Kerja Sama Dalam Bidang Pertahanan (*Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Kingdom Of Sweden Concerning Cooperation In The Field Of Defence*).

CATATAN

1. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 3 November 2020;
2. Penjelasan 3 halaman.